



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.267, 2013

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Tarif Bea Masuk.
USDFS. Kelompok Industri. Penetapan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4/M-IND/PER/2/2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 43/M-IND/PER/7/2008 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK
INDUSTRI YANG DAPAT MEMANFAATKAN TARIF BEA MASUK DENGAN
SKEMA *USER SPESIFIC DUTY FREE SCHEME* (USDFS) DALAM RANGKA
PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG
MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan industri nasional melalui pemanfaatan tarif bea masuk dengan skema *User Spesific Duty Free Scheme* (USDFS) sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2009, perlu mengubah kelompok industri sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/7/2008 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62/M-IND/PER/8/2008;
- b. bahwa struktur organisasi Kementerian Perindustrian telah diubah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 sehingga perlu melakukan penyesuaian nomenklatur unit kerja yang terkait dengan skema USDFS sesuai dengan Peraturan Menteri dimaksud;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/7/2008 tentang Penetapan Kelompok Industri Yang Dapat Memanfaatkan Tarif Bea Masuk Dengan Skema *User Spesific Duty Scheme (USDFS)* Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;

- Mengingat :
- 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema *User Spesific Duty Free Scheme (USDFS)* Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.011/2010;
 - 2 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/7/2008 tentang Penetapan Kelompok Industri Yang Dapat Memanfaatkan Tarif Bea Masuk Dengan Skema *User Spesific Duty Free Scheme (USDFS)* Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62/M-IND/PER/8/2008;
 - 3 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 43/M-IND/PER/7/2008 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK INDUSTRI YANG DAPAT MEMANFAATKAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA *USER SPESIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS)* DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/7/2008 tentang Penetapan Kelompok Industri Yang Dapat Memanfaatkan Tarif Bea Masuk Dengan Skema *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS) Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62/M-IND/PER/8/2008 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Pengguna (*User*) adalah industri yang melakukan impor bahan baku dalam rangka keperluan produksi dalam lingkup kerjasama antara Indonesia dengan Jepang melalui Fasilitas Pembebasan Bea Masuk (USDFS) yang telah mendapat Surat Keterangan Verifikasi Industri USDFS yang diterbitkan oleh Surveyor yang ditunjuk Menteri.
 2. Kelompok Industri adalah kelompok industri sebagaimana dimaksud dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
 3. Fasilitas USDFS adalah penetapan tarif bea masuk untuk produk-produk yang belum dibuat di dalam negeri sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.011/2010, untuk keperluan produksi bagi industri pengguna.
 4. Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam dan Barang-barang dari Logam (*Steel Service Center*) adalah perusahaan yang termasuk dalam KBLI 25920 (semula 28920 berdasarkan KBLI 2005).
 7. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian sesuai dengan pembagian pembinaan jenis industri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
2. Ketentuan Pasal 3 sebagaimana dirinci dan tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kewenangan pemberian tanda sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilimpahkan kepada Direktur Industri Material Dasar Logam.
- (2) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan lebih dari 5 (lima) hari kerja, Direktur Jenderal Pembina Industri menunjuk pejabat Pelaksana Harian Direktur yang bersangkutan untuk menandatangani.

4. Menyisipkan ketentuan baru diantara Pasal 9 dan Pasal 10 menjadi Pasal 9a sebagai berikut:

Pasal 9a

Industri Pengguna (User) yang telah memanfaatkan Skema USDFS sebelum berlaku Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan KBLI Tahun 2005.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2013
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN